

# Etika Profesi Kepolisian: Antara Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat

**Hilda Anggraeni; Salsabila Anindya; Putri Saiba; Syaira Zahra Nur'Alfilail.**  
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [putrisaiba576@gmail.com](mailto:putrisaiba576@gmail.com)

*ABSTRACT: Professional ethics plays a crucial role in police duties, particularly because the police are not only responsible for law enforcement but also for serving the public. In carrying out their authority, police officers are expected to act firmly and fairly in enforcing the law while at the same time demonstrating a humane and professional approach in providing public services. This study aims to understand how police professional ethics is perceived and implemented in practice, especially in maintaining a balance between law enforcement functions and public service. The implementation of professional ethics is considered essential in maintaining a balance between the use of authority in law enforcement and a persuasive approach in serving the community. Values such as integrity, responsibility, honesty, professionalism, and justice are seen as key principles in building public trust and preventing the abuse of power. However, in practice, the application of police professional ethics still faces various challenges, including organizational pressures, performance demands, conflicts of interest, and the complexity of social issues encountered in the field. These conditions often give rise to ethical dilemmas in the performance of police duties. herefore, this study emphasizes that strengthening police professional ethics cannot rely solely on the formal enforcement of ethical codes, but also requires continuous ethical development, leadership by example, and the internalization of ethical values as part of organizational culture. Through these efforts, police professional ethics is expected to serve as a strong moral foundation for achieving fair law enforcement alongside professional and responsive public service.*

**KEYWORDS:** Professional Ethics, Police, Law Enforcement, Public Service, Integrity.

**ABSTRAK:** Etika profesi kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama karena polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, aparat kepolisian dituntut untuk mampu bersikap tegas dan adil dalam menegakkan hukum, sekaligus menunjukkan sikap humanis dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana etika profesi kepolisian dipahami dan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam upaya menjaga keseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Penerapan etika profesi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan kewenangan dalam penegakan hukum dan pendekatan persuasif dalam pelayanan masyarakat. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, profesionalisme, dan keadilan dipandang sebagai prinsip utama dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam praktiknya, penerapan etika

profesi kepolisian masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan dalam struktur organisasi, tuntutan kinerja, konflik kepentingan, serta kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi aparat di lapangan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan dilema etis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika profesi kepolisian tidak cukup hanya melalui penegakan kode etik secara formal, tetapi juga memerlukan pembinaan yang berkelanjutan, keteladanan dari pimpinan, serta internalisasi nilai-nilai etika sebagai bagian dari budaya organisasi. Dengan penguatan tersebut, etika profesi kepolisian diharapkan mampu menjadi landasan moral yang kuat dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus pelayanan masyarakat yang profesional dan responsif.

**KATA KUNCI :** Etika Profesi, Kepolisian, Penegakan Hukum, Pelayanan Masyarakat, Integritas.

## I. PENDAHULUAN

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan sekedar kepastian normatif. Oleh karena itu, Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. (Satjipto Rahardjo, 2009). Pernyataan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa penegakan dalam hukum tidak akan cukup jika dilakukan hanya secara prosedural dan formalistik, tetapi harus disertai dengan kepekaan etis serta tanggung jawab moral. Etika profesi dalam konteks Kepolisian dapat menjadi jembatan antara norma hukum yang bersifat tertulis dengan realitas sosial yang dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum pada saat di lapangan.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap awal penegakan hukum. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan menempatkan institusi ini sebagai garda terdepan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian tidak hanya menentukan arah proses hukum selanjutnya, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pembentukan kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, etika dan tanggung jawab profesi menjadi fondasi utama yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas kepolisian.

Selain memiliki tugas sebagai penegak hukum, kepolisian juga memiliki fungsi pelayanan masyarakat yang sejalan dengan konsep *community policing* yang menempatkan polisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agar benar-benar hidup dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014).

Dalam praktiknya, pihak Kepolisian sering dihadapkan dengan situasi yang menimbulkan rasa dilema, terutama dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pelayanan masyarakat yang dilakukan secara humanis. Di sisi lain, polisi juga dituntut untuk melakukan tindakan tegas untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan konflik sosial. Oleh karena itu, etika profesi kepolisian berperan penting sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan yang proporsional serta berkeadilan.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara normatif dengan mengandung nilai-nilai dasar yang harus menjunjung tinggi oleh seluruh anggota kepolisian, seperti integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik kode etik tersebut tidak menjamin terealisasinya perilaku etis. Muladi mengemukakan “penegakan hukum yang berkeadilan sangat bergantung pada kualitas moral aparat penegak hukum” (Muladi, 2002).

Berdasarkan pemaparan tersebut, kajian mengenai etika profesi kepolisian menjadi semakin penting, terutama untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika dijalankan di tengah tuntutan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang kian kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana etika profesi kepolisian dipahami dan diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta menilai sejauh mana etika profesi tersebut dapat berfungsi sebagai pijakan moral dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil sekaligus pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

## II. METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang dikembangkan melalui pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pemahaman bahwa etika profesi kepolisian tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui kajian terhadap norma-norma

tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Dalam praktiknya, etika profesi merupakan nilai yang hidup dan dijalankan dalam keseharian aparat kepolisian, khususnya ketika mereka berada di persimpangan antara tuntutan penegakan hukum dan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dipandang relevan untuk menelaah bagaimana etika profesi kepolisian benar-benar diterapkan dalam realitas sosial.

Penelitian hukum empiris, yang dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian mengenai bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013). Pendekatan ini memandang hukum tidak semata-mata sebagai sistem normatif yang bersifat formal, tetapi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, budaya hukum, serta interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, hukum dan etika profesi kepolisian dipahami sebagai proses yang dinamis, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari nilai, sikap, dan pertimbangan moral para pelaku yang menjalankannya.

Abdulkadir Muhammad (dalam Muhaimin, 2020) menyatakan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertumpu pada hukum positif tertulis sebagai sumber data utama, melainkan berangkat dari perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat, dan tercermin dalam tindakan konkret aparat penegak hukum. Dalam konteks penelitian ini, perilaku aparat kepolisian menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana etika profesi diinternalisasi dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangan hukum serta fungsi pelayanan publik.

Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan, nilai, dan pengalaman aparat kepolisian dalam menjalankan tugas profesionalnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap

makna di balik tindakan dan keputusan yang diambil aparat kepolisian, terutama ketika mereka dihadapkan pada situasi yang menuntut keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan pelayanan yang humanis.

Karakter deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang faktual, runtut, dan sistematis mengenai realitas penerapan etika profesi kepolisian, tanpa bermaksud menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat tertentu.

Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara langsung dengan Bapak Yadi Miadi, S.E., M.M., selaku P.S. Kepala Unit Penyuluhan Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama karena memberikan ruang dialog yang luas bagi peneliti untuk menggali pengalaman dan pandangan narasumber secara reflektif. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh penjelasan langsung mengenai bagaimana etika profesi kepolisian dipahami dan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Keterlibatan narasumber yang memiliki pengalaman dan posisi strategis dalam institusi kepolisian memungkinkan penelitian ini menangkap dinamika penerapan etika profesi secara lebih komprehensif. Data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan aspek normatif etika profesi kepolisian, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai etika tersebut diuji dalam situasi konkret di lapangan. Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, tetapi juga sebagai upaya memahami relasi antara norma etika, kewenangan hukum, dan realitas sosial yang dihadapi aparat kepolisian.

Secara keseluruhan, penggunaan metode penelitian hukum empiris yang dikembangkan melalui pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai penerapan etika profesi kepolisian. Metode ini memungkinkan penelitian untuk melihat etika profesi tidak sekadar sebagai aturan normatif, tetapi sebagai landasan moral yang dihayati dan dijalankan dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya etika profesi kepolisian sebagai fondasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus pelayanan publik yang profesional dan humanis.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Pemahaman Aparat Kepolisian terhadap Etika Profesi**

Etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau perilaku manusia. Menurut Bertens (dalam Surajiyo, 2022) pengertian etika dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu Pertama, etika dimaknai sebagai seperangkat nilai dan norma moral yang dijadikan pedoman oleh individu maupun kelompok dalam mengatur dan menilai perilaku. Dalam pengertian ini, etika dipahami sebagai suatu sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dikenal istilah etika suku Indian, etika agama Buddha, atau etika Protestan.

Kedua, etika juga merujuk pada kumpulan prinsip atau kaidah moral yang dirumuskan secara tertulis dalam bentuk kode etik. Pada pengertian ini, etika berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur perilaku dalam bidang atau profesi tertentu.

Ketiga, etika dapat dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membahas persoalan baik dan buruk, yang dikenal pula sebagai filsafat moral. Dalam konteks ini, etika mengkaji tindakan dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan nilai moral. Penilaian etis diarahkan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar, seperti sikap, tindakan, ucapan, dan perilaku yang tampak. Sementara itu, aspek batiniah seperti motif, watak, dan suara hati sulit untuk dinilai secara langsung, sehingga hanya perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh yang dapat dinilai secara moral.

Dalam konteks kelembagaan, ketiga pengertian etika tersebut memiliki relevansi yang signifikan terhadap profesi kepolisian, terutama mengingat posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian

dari birokrasi pemerintahan sekaligus institusi penegak hukum yang dibekali kewenangan luas.

Secara normatif, Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. Namun, besarnya kewenangan tersebut juga mengandung potensi penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan kesadaran etis yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yadi Miadi, S.E., M.M. selaku P.S. Kepala Unit Penyuluhan Hukum Polres Tasikmalaya Kota, diperoleh gambaran bahwa etika profesi kepolisian dipahami tidak semata-mata sebagai seperangkat aturan formal yang bersumber dari kode etik atau peraturan perundang-undangan. Etika profesi diposisikan sebagai nilai moral yang harus melekat dalam diri setiap anggota kepolisian dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemahaman ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengawasan internal, tetapi juga sebagai kompas moral dalam menentukan sikap dan tindakan, khususnya ketika aparat dihadapkan pada situasi yang kompleks di lapangan.

Dalam praktiknya, etika profesi dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kewenangan hukum yang besar menuntut adanya kesadaran etis agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, etika profesi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk taat pada hukum, tetapi juga mampu menunjukkan integritas dan sikap profesional dalam setiap tindakan.

## B. Implementasi Etika Profesi dalam Penegakan Hukum

Lubis (2007) menyatakan bahwa etika profesi memiliki fungsi strategis untuk memastikan agar praktik penegakan hukum tidak



berhenti pada pemenuhan aspek legalitas formal semata, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan substantif. Dalam pandangan ini, hukum tidak diposisikan sebagai instrumen kekuasaan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin terciptanya keadilan sosial. Etika profesi, dengan demikian, berperan sebagai bingkai moral yang mengarahkan aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya secara proporsional dan bertanggung jawab.

Pandangan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penjelasan narasumber, aparat kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum berupaya menjadikan etika profesi sebagai dasar utama dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Narasumber menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara serampangan atau semata-mata mengandalkan kewenangan formal yang dimiliki, melainkan harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, etika profesi berfungsi sebagai pembatas moral agar penggunaan kewenangan kepolisian tidak melampaui batas hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Narasumber menjelaskan bahwa penerapan etika profesi menjadi semakin krusial ketika aparat kepolisian dihadapkan pada situasi yang sarat dengan tekanan. Tekanan tersebut dapat berasal dari tuntutan masyarakat yang menghendaki penanganan cepat, dinamika sosial yang kompleks, hingga keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki institusi. Dalam kondisi demikian, aparat kepolisian kerap berada pada posisi dilematis antara tuntutan efektivitas penegakan hukum dan kewajiban untuk tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Etika profesi dalam situasi ini berperan sebagai landasan moral yang membantu aparat untuk tetap bersikap adil, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sesaat.

Magnis-Suseno (2016) yang menegaskan bahwa etika berfungsi sebagai sarana refleksi kritis terhadap penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika berpotensi melahirkan

tindakan sewenang-wenang, meskipun secara formal dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, etika profesi kepolisian menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

### C. Etika Profesi dan Pelayanan Kepolisian yang Humanis

Denhardt (2015) melalui konsep New Public Service menegaskan bahwa aparatur publik pada dasarnya diposisikan sebagai pelayan warga negara, bukan sekadar penyedia layanan administratif yang berorientasi pada efisiensi semata (*serving citizens, not customers*). Perspektif ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga aparatur negara dituntut untuk membangun hubungan yang dialogis, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam kerangka tersebut, pelayanan publik yang beretika tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana aparatur mampu menghadirkan rasa keadilan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap martabat warga negara.

Apabila dikaitkan dengan konteks kepolisian, pendekatan New Public Service memberikan penekanan bahwa tugas pelayanan kepolisian tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis dan humanis. Aparat kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi teknis penegakan hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui sikap yang komunikatif, empatik, dan responsif. Pelayanan yang dilakukan dengan pendekatan humanis menjadi sarana penting untuk menunjukkan bahwa kepolisian hadir sebagai institusi yang melindungi dan mengayomi, bukan semata-mata sebagai representasi kekuasaan negara.

Dengan demikian, baik dari perspektif empiris maupun teoretis, pelayanan kepolisian yang humanis tidak hanya dapat dipandang sebagai tuntutan moral individual, melainkan sebagai kebutuhan institusional yang menentukan kualitas relasi antara kepolisian dan masyarakat. Etika profesi dalam hal ini berfungsi sebagai fondasi normatif dan moral yang mengarahkan aparat kepolisian untuk

menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ruang pengabdian publik. Melalui penerapan etika profesi yang konsisten, pelayanan kepolisian diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mewujudkan keadilan substantif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Narasumber menekankan bahwa aparat kepolisian dituntut untuk bersikap humanis, komunikatif, dan responsif dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang beretika tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari sikap empati dan penghormatan terhadap martabat masyarakat.

Menurut narasumber, pelayanan yang dilakukan dengan pendekatan etis dan humanis akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan baik, maka hubungan antara kepolisian dan masyarakat akan terbangun secara positif.

#### D. Etika Profesi sebagai Landasan Pelaksanaan Kewenangan

Melalui konsep *legitimate authority*, Weber (1978) menegaskan bahwa keberlakuan suatu kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh landasan hukum formal yang melatarbelakanginya, tetapi juga oleh sejauh mana kekuasaan tersebut diterima dan diakui secara sosial serta memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Kekuasaan yang hanya bertumpu pada legalitas normatif tanpa dukungan penerimaan sosial berpotensi kehilangan keabsahannya dalam praktik. Dalam konteks kepolisian sebagai institusi penegak hukum, legitimasi ini menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Penerimaan sosial terhadap kewenangan kepolisian hanya dapat terjaga apabila setiap penggunaan kewenangan tersebut disertai dengan tanggung jawab etis yang kuat. Aparat kepolisian tidak cukup hanya bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari setiap tindakan

yang diambil. Dalam hal ini, etika profesi berperan sebagai pedoman yang mengarahkan aparat kepolisian untuk menggunakan kewenangannya secara proporsional, adil, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Etika profesi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Aparat kepolisian yang mengabaikan pertimbangan etis dalam menjalankan tugas berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, meskipun tindakan tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial tidak dapat dipertahankan hanya melalui kepatuhan terhadap hukum tertulis, melainkan membutuhkan konsistensi antara legalitas, moralitas, dan praktik di lapangan. Dengan demikian, etika profesi menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa kewenangan kepolisian tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diakui dan diterima secara moral oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yadi Miadi, S.E., M.M., selaku P.S Kepala Unit Penyuluhan Hukum Polres Tasikmalaya Kota, menjelaskan bahwa etika profesi kepolisian tidak dipahami semata-mata sebagai aturan tertulis yang bersumber dari undang-undang maupun kode etik, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus tercermin dalam setiap tindakan aparat. Pemahaman tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### E. Moralitas Aparat dalam Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

Ricoeur. P (1994) menegaskan bahwa moral memperoleh maknanya ketika norma-norma tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Penilaian moral tidak berhenti pada niat, motif batin, atau sikap internal seseorang, melainkan diarahkan pada perbuatan konkret yang dilakukan secara sadar dan memiliki dampak sosial. Tindakan tersebut kemudian dinilai berdasarkan sejauh mana ia mencerminkan kepatuhan terhadap norma moral yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Dengan demikian, moral selalu berkaitan erat

dengan tanggung jawab sosial, karena setiap tindakan manusia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepentingan dan hak orang lain.

Dalam pandangan Ricoeur, moral juga memiliki fungsi evaluatif dalam kehidupan sosial. Melalui penilaian moral, masyarakat dapat menentukan apakah suatu tindakan pantas diterima atau justru harus dikritisi karena bertentangan dengan nilai bersama. Oleh karena itu, pelanggaran moral tidak hanya dipahami sebagai kesalahan individual, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan nilai yang menopang kehidupan sosial. Moral menjadi mekanisme penting untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kepercayaan dalam hubungan antarmanusia.

Pemikiran Ricoeur menunjukkan bahwa moral merupakan jembatan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Kebebasan bertindak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mematuhi norma moral yang berlaku, sehingga setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Dalam konteks profesi yang memiliki kewenangan publik, seperti kepolisian, pandangan ini menjadi sangat relevan karena tindakan aparat tidak hanya dinilai dari aspek legalitas, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap norma moral dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Konsep moral yang ditegaskan oleh Ricoeur memiliki keterkaitan yang relevan dengan moralitas aparat dalam mengutamakan kepentingan Masyarakat. Salah satu nilai moral yang ditekankan dalam profesi kepolisian adalah kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi.

Yadi Miadi, S.E., M.M. selaku Narasumber dalam Wawancara menjelaskan bahwa prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Meskipun terdapat ruang toleransi dalam kondisi tertentu, seperti adanya keperluan keluarga yang bersifat mendesak, anggota kepolisian tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan melaporkan kondisi tersebut kepada atasan sebagai bentuk akuntabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa moralitas aparat kepolisian bersifat kontekstual dan tetap berada dalam kerangka disiplin institusi. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dapat dijalankan tanpa mengesampingkan kewajiban profesional dan kepentingan masyarakat secara luas.

#### F. Restorative Justice sebagai Perwujudan Etika Kemanusiaan

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang mulai berkembang sejak dekade 1960-an. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat retributif, dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam kerangka keadilan restoratif, proses penyelesaian tindak pidana tidak hanya berfokus pada pelaku dan sanksi pidana, tetapi juga melibatkan korban serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak, sehingga tercipta ruang partisipasi langsung bagi seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang adil.

Muladi (2002) memaknai keadilan restoratif sebagai pendekatan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan pemulihan. Menurutnya, keadilan restoratif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perumusan kebijakan dan praktik dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Pendekatan ini menjanjikan arah pembaruan sistem keadilan yang lebih mampu mengelola konflik akibat kejahatan secara bertanggung jawab. Keadilan restoratif dapat terwujud apabila perhatian utama diarahkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, disertai dengan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban secara seimbang, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, membuka ruang dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat yang terdampak, serta mendorong kerja sama dalam proses reintegrasi sosial.

Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif kini semakin banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum ke arah

yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik sosial secara menyeluruh, sekaligus menjadi indikator positif dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

Pedoman penerapan keadilan restoratif juga telah diakomodasi secara normatif, salah satunya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa prinsip dasar keadilan restoratif menekankan pada upaya pemulihan bagi korban atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana, termasuk melalui pemberian ganti kerugian. Selain itu, pelaku diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pemulihan tersebut, sementara masyarakat berperan dalam menjaga dan melestarikan perdamaian. Pengadilan, dalam hal ini, ditempatkan sebagai institusi yang berfungsi menjaga ketertiban umum dan memastikan proses restoratif berjalan sesuai dengan prinsip hukum.

Pengertian keadilan restoratif juga secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kembali keadaan sebagaimana semula, dan bukan pada pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana.

Penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tertentu mencerminkan orientasi etika kepolisian yang menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Berdasarkan penjelasan Yadi Miadi, S.E., M.M., kepolisian mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dalam kasus-kasus tertentu, seperti konflik yang melibatkan unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau penganiayaan ringan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus berujung pada pemidanaan. Dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan para pihak, kepolisian berupaya memulihkan

hubungan sosial serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut menegaskan bahwa etika kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

#### G. Kejujuran dan Disiplin sebagai Fondasi Moral Aparat Kepolisian

Kejujuran dan disiplin dipandang sebagai nilai moral utama dalam membentuk profesionalitas aparat kepolisian. Menurut Yadi Miadi, S.E., M.M., anggota kepolisian yang menjunjung tinggi kejujuran dan kedisiplinan akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan yang dimilikinya serta kesadaran atas konsekuensi hukum dan etis dari setiap tindakan yang dilakukan. Internalisasi kedua nilai tersebut berperan penting dalam menekan potensi terjadinya penyimpangan perilaku, baik dalam bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi, karena aparat tidak hanya bertindak berdasarkan perintah struktural, tetapi juga didorong oleh kesadaran moral pribadi.

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Denhardt dan Denhardt (2007) yang menyatakan bahwa kejujuran merupakan fondasi etika pelayanan publik karena menjadi dasar terbentuknya kepercayaan antara aparatur negara dan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, aparat yang tidak menjunjung kejujuran berpotensi mereduksi hukum menjadi alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan. Sementara itu, disiplin dipandang sebagai mekanisme moral yang menjaga konsistensi perilaku aparatur agar tetap berada dalam koridor aturan dan nilai profesional. Weber (1978) menegaskan bahwa disiplin dalam birokrasi modern berfungsi menjaga keteraturan, akuntabilitas, dan legitimasi kewenangan aparatur di hadapan publik.

Dalam praktik kelembagaan, pembentukan nilai kejujuran dan disiplin tidak semata-mata diserahkan pada kesadaran individual aparat, tetapi juga diperkuat melalui sistem pembinaan dan pengawasan institusional. Berdasarkan hasil wawancara, nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui pembinaan internal yang berkelanjutan, pengawasan berjenjang oleh atasan, serta evaluasi rutin seperti kegiatan apel dan kedinasan lainnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa



institusi kepolisian berupaya membangun integritas secara sistemik, dengan memadukan pendekatan moral personal dan kontrol organisasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Huberts (2014) yang menekankan bahwa integritas aparatur publik terbentuk melalui interaksi antara nilai moral individu dan sistem pengendalian organisasi. Tanpa sistem pengawasan yang efektif, nilai kejujuran dan disiplin berpotensi melemah dalam praktik, terutama ketika aparat dihadapkan pada tekanan situasional dan kompleksitas tugas. Sebaliknya, pengawasan yang terlalu menekankan aspek administratif tanpa disertai pembinaan moral juga berisiko melahirkan kepatuhan formal yang kering dari nilai etis.

Dengan demikian, kejujuran dan disiplin tidak hanya berfungsi sebagai nilai normatif dalam kode etik kepolisian, tetapi menjadi fondasi moral yang menentukan kualitas profesionalitas aparat. Keseimbangan antara kesadaran moral individu dan sistem pengawasan institusional menjadi kunci agar nilai-nilai tersebut benar-benar hidup dalam praktik kepolisian sehari-hari dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

#### H. Dilema Moral dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan

Pelaksanaan tugas kepolisian tidak jarang dihadapkan pada situasi yang menimbulkan dilema moral, sebagaimana dialami Yadi Miadi, S.E., M.M. dalam misi evakuasi korban tsunami di Cikalong pada tahun 2008. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan ancaman terhadap keselamatan, aparat kepolisian tetap dituntut untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Keputusan untuk tetap mengevakuasi korban, meskipun disertai rasa takut akibat informasi mengenai kemungkinan tsunami susulan, mencerminkan keberanian moral dan komitmen etis aparat kepolisian.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa etika profesi tidak selalu dapat diterapkan secara kaku, melainkan membutuhkan pertimbangan moral yang matang serta keberanian dalam mengambil keputusan di tengah kondisi yang sulit.

## I. Transparansi dan Pengawasan sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral

Di tengah meningkatnya perhatian dan kritik publik terhadap institusi kepolisian, transparansi menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral aparat. Yadi Miadi, S.E., M.M. menegaskan bahwa keterbukaan informasi melalui media merupakan salah satu upaya untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, transparansi juga didukung oleh pengawasan internal, termasuk pengawasan terhadap perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penggunaan media sosial.

Melalui kombinasi antara pengawasan internal dan keterbukaan kepada publik, kepolisian berupaya menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan nilai etika dan moral dalam menjalankan tugasnya..

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa etika profesi kepolisian memegang peranan sentral sebagai pijakan moral dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi tidak berhenti pada tataran aturan tertulis, melainkan hadir sebagai nilai yang membimbing aparat kepolisian dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan di tengah kompleksitas tugas yang dihadapi. Etika berfungsi untuk mengarahkan penggunaan kewenangan agar tetap selaras dengan prinsip hukum, rasa keadilan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi pelayanan yang bersifat humanis dan berorientasi pada kepentingan publik. Profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh penghayatan terhadap nilai kejujuran dan disiplin, yang dibangun melalui kesadaran moral individu serta diperkuat oleh sistem pembinaan dan pengawasan institusional. Di samping itu, pelaksanaan tugas kepolisian kerap menghadirkan dilema moral yang menuntut keberanian etis dan kepekaan kemanusiaan, terutama dalam situasi darurat. Transparansi dan pengawasan internal juga menjadi bentuk tanggung jawab moral institusi untuk menjaga

akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, etika profesi berfungsi sebagai pengikat antara aspek legalitas dan moralitas, sehingga menjadi fondasi utama bagi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan memperoleh legitimasi publik.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. (2020). Metode Penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.
- Cindy Destiani (2023). ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Pengabdian West Science 2(6). 431-432
- <https://wnj.westsciences.com/index.php/jpws/article/view/412/331>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The moral foundation of public service; Ethics, accountability, and trust. Public Administration Review, 67(6), 954-967
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- Huberts, L. W. J. C. (2014). The integrity of governance: What it is, what we know, what is done, and where to go. Palgrave Macmillan.
- <https://link.springer.com/book/10.1057/9781137380814>
- Ishaq (2017). Metode Penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta
- Muhajirin (2024). PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA TAHAPAN PENELITIAN. Jurnal Genta Mulia, 15(1). 86-87
- [https://nooks.google.co.id/books/about/Profesi\\_Mulia.html?id=f1BEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://nooks.google.co.id/books/about/Profesi_Mulia.html?id=f1BEAAAQBAJ&redir_esc=y)
- Magnis-Suseno, F. (2003). Moralitas dan tanggung jawab sosial. Jurnal Humaniora, 15(1), 1–12.
- <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/809>
- Mirza Sahputra (2022). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Jurnal Tranformasi Administrasi, 12(1). 88-90

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205&ved=2ahUKEwiftY63yoGSAxV51jgGHf7JFFcQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw2yanEFLpw10G1yLznuHh-a>

Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://dev.law.ui.ac.id/koleksi/detail/10136/hak-asasi-manusia-politik-dan-sistem-peradilan-pidana>

Regina Sherly (2025). Etika Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 3(1). 6-7

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/issue/view/11>

Ricoeur, P. (1994). Oneself as another. University of Chicago Press

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Surajiyo. (2022). Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan. Dalam SERINA IV UNTAR. Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital. (hlm. 782). Universitas Tarumanagara

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19803&ved=2ahUKEwiI07P8y4GSAxWvwjgGHSeGFroQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2a3tQNILghxY6tGT-apA33>

Weber, M. (1978). Legitimate authority and bureaucracy. American Journal of Sociology, 84(5), 949–970.

<https://www.jstor.org/stable/2778291>

Winarno, B. (2018). Etika publik dan akuntabilitas aparatur negara. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 101–115.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/3297>

Yuliyanto, A. (2020). Etika profesi aparat penegak hukum dalam perspektif good governance. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 401–417.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/index>

Zulfa, E. A. (2011). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2), 1–17.

<https://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1098>

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Polres Tasikmalaya Kota (2026). Wawancara mengenai Etika Profesi Kepolisian : Antara Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat [Wawancara daring] dengan Narasumber Bapak Yadi Miadi, S.E., M.M selaku P.S Kepala Unit Penyuluhan Hukum.